

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Setiap orang baik individu dan kelompok, baik badan hukum maupun non badan hukum memiliki kewajiban untuk sama-sama menjaga ekosistem dan fungsi lingkungan, bukan untuk merusak sumber daya alam dengan tidak memperhatikan kelangsungan ekosistem dan fungsi lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Penjelasan dari pasal tersebut berdasarkan kasus posisi, menurut penulis putusan hakim dalam amarnya menghukum PT Subur Agro Makmur untuk membayar kerugian materil sudah tepat, yang didasarkan pada asas karena adanya kesalahan dan tanggung jawab mutlak, namun hukuman tersebut belum lah efektif, mengingat tidak ada wujud sanksi untuk membuat efek jera berupa menghukum PT Subur

Agro Makmur untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

2. Terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Subur Agro Makmur memberikan kewajiban pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi secara perdata kepada korban sebagaimana dalam amar putusan hakim dengan jumlah Rp 3.660.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), selain itu menurut penulis seharusnya PT Subur Agro Makmur juga harus dibebankan melakukan tindakan-tindakan tertentu berupa tindakan penanggulangan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan tindakan pemulihan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Sehingga dalam penerapan pertanggung jawaban pencemaran lingkungan dapat berjalan efektif sesuai dengan wujud sanksi yaitu memberikan efek jera kepada

pelaku pencemaran agar kedepannya pelaku pencemaran dan/atau merusak lingkungan tidak mengulangnya kembali.

B. Keterbatasan

1. Dalam hal ini penulis tidak mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Batam pada kasus perdata sengketa lingkungan dikarenakan di daerah Batam banyak kasus pidana sengketa lingkungan, sehingga penulis mengambil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Kandangan sebagai referensi/acuan penulis untuk menganalisis.
2. Dalam pengerjaan penelitian, penulis memiliki keterbatasan waktu pengerjaan yang karenanya masih kurang sempurnanya penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.

C. Rekomendasi

Dalam hal ini rekomendasi penulis adalah:

1. Rekomendasi untuk masing-masing pihak yang terlibat antara lain:
 - a. Untuk pemerintah diperlukan sebuah standar operasional prosedur (SOP) dari pemerintah mengenai pemberian sanksi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu mengenai tindakan-tindakan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan yang telah rusak agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat sekitar sehingga

apabila tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka pelaku pencemaran dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah.

- b. Untuk aparat penegak hukum diperlukannya kerja sama antara aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim dengan pemerintah mengenai tanggung jawab pelaku yang melakukan pencemaran terkait pencemaran lingkungan hidup dengan melakukan pemberian kebutuhan masyarakat sekitar terkait apa-apa saja yang dibutuhkan untuk sementara waktu sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya sumber daya alam sebagaimana mestinya, contoh seperti pemberian air bersih untuk dipergunakan masyarakat sehari-hari sampai sumber daya alam tersebut kembali seperti sedia kala dan dapat dipergunakan lagi oleh masyarakat sekitar.

- c. Untuk masyarakat diperlukan kesadaran diri sendiri untuk bersama-sama menjaga lingkungan hidup karena peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menjaga dan melindungi lingkungan agar ekosistem dan kelestarian fungsi lingkungan hidup tetap terjaga dan tidak tercemar, khususnya terhadap korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, diharapkan aktif melaporkan apabila terjadinya suatu pencemaran lingkungan hidup kepada instansi terkait agar pelaku pencemaran dapat diberlakukan sanksi yang tegas sehingga wujud dari sanksi untuk membuat efek

jera tercapai demi mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana yang diamanatkan pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kepada setiap perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan melakukan audit lingkungan dan segera memperbaiki dan melengkapi izin dalam membangun usaha bisnis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas, oleh sebab itu manajemen sumber daya manusia (SDM) pemerintahan juga harus ditingkatkan pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga ekosistem yang ada tetap terjaga demi generasi mendatang.